

# PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MELALUI LAYANAN PINJAMAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA

Oleh:

**Putu Miranda Pramesti Iga<sup>1</sup>**  
**Anak Agung Angga Primantari<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten  
Badung, Bali, (80361).

Korespondensi Penulis: [mirandapramesti17@gmail.com](mailto:mirandapramesti17@gmail.com),  
[AnggaPrimantari@unud.ac.id](mailto:AnggaPrimantari@unud.ac.id)

**Abstract.** *The purpose of this writing is to examine in depth the legal consequences of credit agreements through information technology-based joint funding loan services in Indonesia. The research method used in this research is normative legal research, relying on two types of approaches, namely the statutory approach and the analytical approach. The results of this research show that the legal protection provided by the state to loan recipients is very good, and the rules are very strict so that lenders (funding providers) do not act carelessly or freely carry out collections, which will then cause an element of pressure, both physical and mental, on the person involved. receiving a loan from the lender, so the regulations made by the government have accommodated overall legal protection for loan recipients. In terms of legal consequences, based on the description in this research, the resulting legal consequences are certainly very detrimental to the lender; therefore, the government and the state feel it is very necessary to be able to see the lender's needs to create a sense of fairness to the lender as well.*

**Keywords:** *Legal Consequences, Credit Agreements, LPBBTI.*

# **PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MELALUI LAYANAN PINJAMAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA**

**Abstrak.** Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai akibat hukum terhadap perjanjian kredit melalui layanan pinjaman pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan dua jenis pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Analisa (*analytical approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada penerima pinjaman sudah sangat baik dan aturannya pun sangat ketat agar pemberi pinjaman (penyelenggara pendanaantidak sebebasnya melakukan penagihan yang nantinya aka nada unsur tekanan baik itu fisik ataupun kepada mental orang yang menerima pinjaman dari pemberi pinjaman tersebut jadi aturan yang dibuat pemerintah telah mengakomodir secara keseluruhan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman, selanjutnya dalam hal Akibat hukum berdasarkan uraian dalam penelitian ini akibat hukum yang ditimbulkan tentu sangat merugikan pihak pemberi pinjaman oleh karena itu pemerintah dan negara dirasa sangat perlu untuk bisa melihat kebutuhan pemberi pinjaman untuk menciptakan rasa keadilan kepada pemberi pinjaman itu pula.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Perjanjian Kredit, LPBBTI.

## **LATAR BELAKANG**

Pola kehidupan masyarakat, dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini telah mengalami perubahan dalam segi teknologi, informasi dan komunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat bisa melalui aplikasi yang dikembangkan oleh pelaku usaha yang memberi jasa jual beli barang, contoh pada aplikasi gojek, Traveloka, Tokopedia, buka lapak. Lazada, shopee dan lain-lainnya.<sup>1</sup> Kebutuhan manusia dibagi menjadi 3 kategori yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai cara sebagai contoh interaksi langsung antara penjual beli dan bisa dengan interaksi perantara media sosial.

Perlembangan teknologi secara pesat di era ini yang serba digital banyak mengubah gaya hidup manusia. Perubahan tersebut tercermin dari semakin padatnya

---

<sup>1</sup> Linda Kurnia. (2022). “Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit di Aplikasi Shoppe Pay Letter.” (Sumatera Barat Bukit Tinggi, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah), 1

pengguna internet dalam masyarakat. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi ini pun memudahkan berbagai urusan yang dahulu begitu sulit dan memakan waktu lama namun saat ini menjadi lebih mudah dan cepat atau instan di era revolusi 4.0 yang semakin maju ini.<sup>2</sup> Salah satu perkembangan teknologi dirasakan pula terhadap Lembaga perantara keuangan atau *Financial Intermediary* di Indonesia dalam menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi, dengan kata lain adanya inovasi berupa perpaduan antara teknologi dan layanan keuangan yang biasanya disebut dengan *Fintech* atau *Financial Technology*. Pertumbuhan Perusahaan-perusahaan *Fintech* semakin pesat ditandai dengan mulai bermunculannya inovasi pinjaman dana secara online.<sup>3</sup>

Berhubungan dengan hal diatas pula seiring dengan kemajuan zaman maka berkembang pula sistem informasi dan teknologi yang bisa diakses oleh masyarakat, hal ini semakin memudahkan manusia dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Perkembangan teknologi dan informasi ini tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan saja melainkan bidang ekonomipun memanfaatkan kemajuan ekonomi yang ada.<sup>4</sup> Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membawa kemajuan yang hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia, sejalan dengan perkembangan era globalisasi ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat salah satunya dampak dari perkembangan ekonomi yang berdasarkan pada sistem *Fintech* yang telah penulis sampaikan diatas,<sup>5</sup> melihat tren atau gaya pergeseran transaksi dalam berbisnis di era digital, hal ini dapat menjadi suatu peluang bagi masyarakat untuk modal awal melakukan suatu usaha guna untuk kepentingannya berusaha, dengan adanya sistem *Financial Techonology* ini akan sangat memudahkan masyarakat nantinya.

---

<sup>2</sup> Sudrayo, Yoyo dkk. *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), 9

<sup>3</sup> I Wayan Yogi Aditiya, Pande Yogantara. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Transaksi Menggunakan Fitur *Pay Letter* Pada *Marketplace*." *Jurnal Kertha Desa*, 10, no.6 (2022): 415

<sup>4</sup> Literate, Syntax. "Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru." *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya* (2020): 274

<sup>5</sup> Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono. "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Trnsaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Sinagapura)." *Diponegoro Law Journal*, 6, no.2 (2017): 5

## **PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MELALUI LAYANAN PINJAMAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,<sup>6</sup> menjelaskan bahwa Layanan pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah “penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.” Tentunya jika kita berpedoman pada pengaturan POJK diatas maka jelas penyedia layanan kepada masyarakat secara elektronik sah asalkan sudah memiliki bukti pengawasa yang diawasi langsung oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, hal ini kita dapatkan jika merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi,<sup>7</sup> yang menjelaskan bahwa “Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI.” Jadi perjanjian telah terjadi antara si pemberi pinjaman dengan yang menerima pinjaman setelah uang pinjaman tersebut diberikan kepada penerima pinjaman, dan poin yang paling penting yaitu penerima pinjaman harus mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan agar tidak timbul akibat-akibat hukum yang berkemungkinan.

Tentunya jika perjanjian telah terjadi maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap perjanjian tersebut perlu adanya suatu kontrak elektronik yang bisa digunakan guna untuk memperkuat perjanjian yang mereka buat antara pemberi pinjaman dengan yang menerima pinjaman. Transaksi elektronik dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik, hal ini diperkuat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut UU ITE untuk menjawab kebutuhan keabsahan perjanjian elektronik tersebut maka Pasal 1 angka 17 UU ITE menjelaskan bahwa “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

sistem elektronik. Kontrak elektronik dibuat melalui media sistem elektronik.”<sup>8</sup> Selain itu jika merujuk pada pengaturan Pasal 1 angka 5 yang menjelaskan bahwa perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam LPBBTI yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.”<sup>9</sup> Jadi dengan adanya kedua pengaturan diatas maka jelas dan berdasar serta memiliki kepastian hukum perjanjian yang dilakukan oleh pemberi dana dan penerima dana secara elektronik ini sah demi hukum, dan jika terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak maka dapat diajukan Upaya hukum sebagai akibat dari wanprestasi tersebut.<sup>10</sup>

Selain itu perjanjian kredit dalam pinjaman online sebagai dasar hubungan antara penyelenggara pinjaman online dengan konsumen, perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk dokumen elektronik yang disetujui dan/atau ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik.<sup>11</sup> Perjanjian yang dianut di Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata sebagai perlindungan hukum, diatur dalam Pasal 1313 yang memuat suatu perjanjian adalah “perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>12</sup> Tetapi tentunya jika berbicara mengenai sistem elektronik maka akan memiliki saja ada resiko yang dialami jika si penerima dana pinjaman tidak bisa membayar kewajibannya untuk itulah untuk menghindari akibat hukum yang terjadi maka penulis akan mencoba mengkaji dalam bentuk penelitian ini.

Di dalam penelitian jurnal ini penulis juga berpedoman kepada beberapa penelitian terdahulu (*State of Art*) yang sekiranya pokok pembahasan yang diajukan hampir sama dengan pembahasan yang penulis ajukan seperti penelitian yang dilakukan

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

<sup>10</sup> Ade Putri Lestari, St. Laksanto Utomo. “KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA”, *Supermasi Jurnal Hukum*, 2, no. 2 (2020): 175

<sup>11</sup> Henri Christian Pattinaja. “Pengaturan Hukum *Financial Technology* di Indonesia (*Regulation of Financial Tchnology in Indonesia*), *Selidik Jurnal Hukum*, 7, no.2 (2021): 112

<sup>12</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 19

# **PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MELALUI LAYANAN PINJAMAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA**

oleh Istiqamah,<sup>13</sup> dengan judul: “Analisis Pinjaman Online Fintech dalam Kajian Hukum Perdata, yang pada pokoknya Istiqamah membahas keabsahan perjanjian Fintech tersebut jika dikaji dari segi hukum perdata di Indonesia. Selain itu terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Arvanti dan Jeremy Zefanya Yaka, dengan judul penelitian: “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online,” dimana fokus utama dalam perlindungan ini mengkaji secara empiris penelitiannya dengan berbicara terkaig dampak dan perlindungan hukumnya bagi konsumen berdasarakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada. Tentunya kedua penelitian diatas memiliki relevansi yang cukup luas dengan penelitian yang akan penulis bawakan tetapi yang menjadi faktor pembeda dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji dari segi yang luas dengan seluruh pengaturan hukum mengenai Fintech yang ada di Indonesia dengan pokok perdoman utamanya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang diatas maka kemudian penulis akan mengkaji permasalahan dalam penelitian penulisan ini yaitu :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum kepada penerima pinjaman kredit berbasis teknologi dan informasi sesuai dengan pengaturan hukum yang ada di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum dari wanprestasi yang terjadi saat perjanjian peminjaman kredit berbasis teknologi dan informasi tersebut masih berlaku?

## **Tujuan Penulisan**

Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mengkaji lebih dalam mengenai Perlindungan Hukum kepada penerima pinjaman kredit berbasis teknologi dan informasi sesuai dengan pengaturan hukum yang ada di Indonesia dan Akibat Hukum dari

---

<sup>13</sup> Istiqamah. "Analisis pinjaman online oleh fintech dalam kajian hukum perdata." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no.2 (2019): 291-306.

wanprestasi yang terjadi saat perjanjian peminjaman kredit berbasis teknologi dan informasi tersebut masih berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah Analisis penelitian ini penulis memanfaatkan metode pengkajian hukum normatif, dimana pengkajian hukum normatif menerangkan permasalahan hukum berdasarkan pengaturan yang sedang berlaku dengan berlandaskan teori-teori hukum.<sup>14</sup> Adapun jenis pendekatan yang digunakan terdapat dua (2) jenis pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan analisis (*analitical approach*) dimana kedua jenis pendekatan dan metode penelitian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Kepada Penerima Pinjaman Kredit Berbasis Teknologi Dan Informasi Sesuai Dengan Pengaturan Hukum Yang Ada Di Indonesia**

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Sebagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dengan adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online.<sup>15</sup> Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga tak sedikit pengusaha ekonomi memanfaatkan momentum tersebut untuk berinovasi dengan berbagai macam produk baru salah satunya adalah dengan membuat aplikasi pinjaman uang secara online berbasis teknologi informasi.<sup>16</sup> Ada banyak situs pinjaman uang secara online yang dapat ditemui di internet. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dimana satu pihak memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

---

<sup>14</sup> Ery Agus Priyono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004.

<sup>15</sup> Rodes Ober Adi Guna Pardosi. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Manusia", *Jurnal HAM*, (2020): 353-367

<sup>16</sup> Thomas Arifin *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 68-69

## **PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MELALUI LAYANAN PINJAMAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA**

barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terkahir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.

Tetapi kemudian pinjam meminjam tersebut aka nada sebuah perjanjian yang mendasari proses pinjam meminjam tersebut hal ini diatur dalam Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur bahwa “Perjanjian pelaksanaan LPBBTI wajib paling sedikit terdiri atas:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana; dan
- b. Perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana

Setelah itu perjanjian diatas akan didasari pada bukti elektronik dimana akan dilakukannya tanda tangan secara elektronik hal ini termuat pada Pasal 37 ayat (1), (2), dan (3) POJK Nomor Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atas dasar itulah maka antara pe, mberi dana dan penerima dana telah ada ikatan perjanjian pinjam meminjam dana yang sah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Salain itu lebih lanjut syarat-syarat perjanjian anantara penyelenggara dan pemberi dana dituangkan dalam dokumen elektronik, dan wajib memuat beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini yang termuat dalam Pasal 31 ayat (2) huruf (A-O).

Tentunya di dalam menjalankan perjanjian ini ada resiko-resiko yang harus di terima oleh penerima dana yang diawal perjanjian telah disepakati, perlu diketahui bahwa pinjaman online ini bisa memberikan dampak yang baik karena ada modal dana yang diberikan untuk berinovasi tetapi juga terdapat hal negatif yang bisa ditimbulkan, hal inilah yang kemudian menjadi suatu permasalahan yang perlu diatasi Bersama, jika kita berkaca pada 2 tahun kebelakang yaitu pada Tahun 2022 hingga tahun 2023 total pengaduan masyarakat yang masuk kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penagihan pinjol yang dianggap “Brutal” hingga menyebabkan nasabahnya stress bahkan bunuh diri mencapai 2.797 pengaduan yang dimana angka ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan terkait pelaporan permasalahan pinjol ini.<sup>17</sup> Hal inilah yang

---

<sup>17</sup> Antara News. “OJK: Perilaku penagihan dominasi pengaduan layanan *Fintech*” URL : <https://www.antaranews.com/berita/3818385/ojk-perilaku-petugas-penagihan-dominasi-pengaduan-layanan-fintech>, diakses 4 Mei 2024

kemudian perlu adanya evaluasi dan bentuk perlindungan hukum yang dijamin oleh negara kepada peminjam dana tersebut.

Satjipto Raharjo memiliki pendapat yang dimana pendapat ini bisa menjadi suatu acuan yang baik terkait dengan perlindungan hukum, dimana menurutnya Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>18</sup> Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>19</sup>

Jika kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK maka aturannya jelas pada Pasal 2 UUPK ini diatur bahwa “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, hal ini kemudian berkaitan dengan aturan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri dimana hal ini diatur dalam Pasal 100 ayat (1) yang mengatur bahwa:

- 1) Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, penyelenggara wajib menerapkan prinsip:
  - a. Transparansi;
  - b. Perlakuan yang adil;
  - c. Keandalan;
  - d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
  - e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau
- 2) Perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Selain dari pada aturan diatas terdapat pula aturan lain yang mengatur yaitu dalam Pasal 48 dimana diatur bahwa:

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, (Cetakan Kedelapan, Bandung PT. Citra Aditya Bakti 2014), 54

<sup>19</sup> Agus Priyonggojati. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending*, *Jurnal USM Law Review*, 2, no.2 (2019): 167

## **PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MELALUI LAYANAN PINJAMAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA**

- 1) Penyelenggara wajib menyimpan data pribadi dalam sistem elektronik paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha;
- 2) Kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilik data dapat meminta Penyelenggara untuk menghapus Data Pribadi miliknya.
- 3) Dalam hal penghapusan data terjadi atas permintaan pemilik data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib menyediakan mekanisme penghapusan Data Pribadi milik Pengguna.

Jadi pada intinya penyelenggara peminjaman dana secara elektronik tidak bisa sembarangan menggunakan data nasabah yang dia wajib ambil sesuai dengan perjanjian elektronik yang dibuat untuk dan/atau dengan alasan menagih dengan cara melakukann paksaan atau melakukan kekerasan secara mental kepada nasabah tersebut jika belum mampu untuk membayar biaya bunga untuk pengembalian dana hasil peminjamannya, selain itu penyelenggara peminjaman elektronik juga tidak bisa sembarangan untuk menyimpan data tersebut dalam jangka waktu yang lama jika perjanjian yang telah mereka buat telah berakhir karena hal ini diatur dalam POJK tersebut dan harus menjadi pedoman utama dan tidak bisa untuk tidak dijalankan. Karena jika penyelenggara peminjaman dana secara elektronik itu tidak bisa menjamin adanya perlindungan hukum itu kepada nasabanya maka aka nada sanksi administratif yang dikenakan kepadanya, dimana hal ini termuat dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur:

- 1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik penyelenggara.

Jadi perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya yang melakukan transaksi pinjaman elektronik ini sangatlah serius dan tidak bisa disepelekan,

tetapi perlu diingat pula bahwa terkadang sebagai orang yang sudah meminjam uang tersebut seharusnya juga bisa mengerti bahwa, jika kita telah meminjam maka kewajiban kita adalah mengembalikan apa yang kita pinjam, tetapi jika memang belum memiliki dana untuk mengembalikan alangkah baiknya disampaikan dengan penuh rasa damai dan tidak terjadi pertikaian disana, untuk itu maka perlindungan hukum kepada penerima dana ini sudah sangatlah ketat dilakukan oleh pemerintah, tetapi memang terkadang ada beberapa oknum yang menyalahi aturan tersebut untuk hal ini maka penerima dana yang menganggap dirinya diancam bisa melakukan pelaporan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

### **Akibat Hukum Yang Akan Diterima Jika Nantinya Terdapat Wanprestasi Yang Terjadi Saat Perjanjian Peminjaman Kredit Berbasis Teknologi Dan Informasi Tersebut Masih Berlaku**

Ketika seseorang melakukan perjanjian maka akan diikuti dengan hak dan juga kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, selain menimbulkan hak serta kewajiban tentu suatu perjanjian juga memiliki resiko/ akibat yang ditimbulkan. Resiko yang harus dipertimbangkan dalam suatu perjanjian utang piutang ini adalah gagal bayar terhadap suatu kewajiban yang telah disepakati atau dapat juga disebut dengan wanprestasi.<sup>20</sup> Tentunya wanprestasi yang ditimbulkan akan berkaitan dengan somasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara serta Pasal 1243 KUHPerdara. Somasi sendiri merupakan teguran yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman elektronik kepada pihak penerima pinjaman elektronik agar pihak yang meminjam ini bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar nominal setiap bulan yang disepakati dalam perjanjian yang mereka buat.<sup>21</sup>

Adapun beberapa macam bentuk wanprestasi antara lain tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sepenuhnya, melakukan sebagian prestasi yang disepakati, memenuhi prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, dan melakukan suatu perjanjian yang

---

<sup>20</sup> Rahmat, Tri, and Risma Nur Arifah. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)." *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3 (2020).

<sup>21</sup> Siallagan, Ketzia Stephanie Edine. "Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Repository USU* (2021)

## **PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MELALUI LAYANAN PINJAMAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA**

dimana perjanjian tersebut dilarang dalam Undang-Undang. Keadaan wanprestasi ini dapat diakibatkan karena kesalahan peminjam dana elektronik yang sengaja ataupun lalai dan bisa juga disebabkan karena keadaan yang memaksa atau *Force Majeure*.<sup>22</sup>

Akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan yang dimaksud disini adalah yang dilakukan oleh pihak yang harusnya membayar sejumlah uang sesuai dengan nominal yang di perjanjikan untuk dikembalikan kepada pemberi pinjaman elektronik tersebut, tetapi tidak kunjung dikembalikan, jika wanprestasi seperti ini terjadi tentunya pihak yang lalai harus memberikan pergantian berupa biaya, kerugian dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dan diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan pergantian biaya, kerugian dan bunga bila si penerima pinjaman ini tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman yang seharusnya dibayarnya.

Tetapi sebelum adanya permasalahan ini tentunya pihak pemberi dana elektronik telah terlebih dahulu memberikan notifikasi jika dana yang dipinjamkan harus segera dibayar sesuai dengan nominal yang disepakati dalam perjanjian dengan sistem baik itu bulanan atau harian, Adapun hal seperti ini biasanya disebut dengan somasi tetapi dengan konsep yaitu elektronik, tentunya hal seperti ini tidak menjadi suatu hal yang baru dalam sistem perundang-undangan kita karena Pasal 1238 KUHPerdara sendiri jelas menjelaskan bahwa “Pemberi dana menerangkan bahwa peminjam dana telah lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenisnya itu, atau apabila berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan penerima pinjaman harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, yang kita maksudkan surat perintah disini seperti bentuknya notifikasi pemberitahuan bahwa telah lewat jangka waktu pembayaran dan harus segera dibayar oleh si penerima pinjaman elektronik tersebut.

Selain dari pada yang diatas ada 3 akibat hukum yang akan diterima oleh pihak penerima pinjaman jika tidak kunjung membayar apa yang seharusnya menjadi kewajibannya yaitu:

1. Bunga dan denda Pinjaman menjadi lebih besar

---

<sup>22</sup> Ida Ayu Dyah Sukmaningrum, Putu Devi Yustitia Utami, “Akibat Hukum Wanprestasi Debitur dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan Paylater Pada Aplikasi Shopee.” *Jurnal Kertha Semaya*, 10, no.6 (2022): 1441

Karena tidak mampu melunasi pinjamannya, peminjam akan dikenakan denda yang lebih besar, meskipun pinjaman elektronik secara legal dilarang melakukan *Predatory lending* atau praktik pemberian pinjaman dengan syarat, ketantuan, bunga, dan/atau biaya-biaya tidak wajar bagi penerima pinjaman, namun pemberi pinjaman legal biasanya akan tetap menentukan bunga dan/atau denda atas keterlambatan pembayaran yang dihitung per hari.

Jika dilihat saat ini berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi untuk pendanaan produktif batas manfaat ekonomi seperti bunga dari pinjaman elektronik adalah sebesar 0,1% per hari dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian.

## 2. Ditagih *Debt Collector*

Sebenarnya penagihan oleh *Debt Collector* ini sudah dilarang di Indonesia tetapi, pada dasarnya penyelenggara pinjaman elektronik dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk menagih utang dengan syarat pihak lain tersebut berbadan hukum, punya izin dari instansi yang berwenang, penagih hutang tersertifikasi dari Lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar pada OJK, dan bukan afikasi penyelenggara pinjaman elektronik atau pemberi dana.

## 3. Tercatat di SLIK OJK dengan Skor Kredit yang buruk

Penyelenggara pinjaman elektronik yang telah memenuhi syarat pada dasarnya dapat menjadi pelapor untuk menyampaikan laporan debitu kepada OJK yang mencakup informasi mengenai penerima pinjaman yang tidak mau membayar kewajibannya, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, pengurus dan pemilik, serta keuangan penerima pinjaman, dan informasi tersebut akan tercatat di SLIK OJK dan Lembaga jasa keuangan (LJK) manapun, baik itu bank pun dapat meminta informasi terkait penerima pinjaman tersebut, tentu hal ini akan sangat merugikan untuk kedepannya

Dengan adanya semua akibat hukum diatas maka akan sangat menjadi berbahaya pula kepada pihak penerima pinjaman yang tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar sejumlah uang Kembali kepada pemberi pinjaman sesuai dengan apa yang diperjanjikan, tentunya hal ini akan menjadi adil karena di lain sisi perlindungan hukum telah diberikan tetapi jika penerima pinjman tidak melaksanakan kewajibannya maka

# **PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MELALUI LAYANAN PINJAMAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA**

resiko atau akibat hukum yang ditimbulkan menjadi resiko untuk dirinya dan keluarganya sendiri dimasa yang akan datang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan data serta penulisan penelitian diatas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman kredit berbasis teknologi dan informasi di Indonesia diatur dengan ketat melalui berbagai regulasi, termasuk pasal-pasal dalam KUHPerdara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Meskipun pinjaman online memberikan kemudahan, terdapat risiko yang harus diterima oleh peminjam. Negara memberikan perlindungan hukum untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi, termasuk transparansi, perlakuan adil, dan keamanan data. Jika penyelenggara pinjaman melanggar ketentuan ini, mereka akan dikenakan sanksi administratif. Peminjam juga diharapkan bertanggung jawab dengan mengembalikan pinjaman mereka dan melapor jika mengalami ancaman dari penyelenggara pinjaman yang tidak sesuai aturan. Kedua Wanprestasi dalam perjanjian peminjaman kredit berbasis teknologi informasi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pihak penerima pinjaman, termasuk peningkatan bunga dan denda, penagihan utang oleh pihak ketiga (*debt collector*), serta pencatatan buruk di SLIK OJK yang berdampak pada skor kredit. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya berisiko mengalami kerugian finansial dan reputasi di masa depan, meskipun sebelumnya telah diberikan notifikasi untuk memenuhi kewajiban tersebut.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Arifin, Thomas. 2018. *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- Priyono., Ery Agus. 2004. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Raharjo., Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*,. Bandung: Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakt.

- Sudrayo, Yoyo dkk. 2020. *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ade Putri Lestari, St. Laksanto Utomo. 2020. "KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA". *Supermasi Jurnal Hukum* 2 (2).
- Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono. 2017. "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Trnsaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Sinagapura)." *Diponegoro Law Journal*, 6 (2).
- Harahap, Ikhyar Rizki, Syuryani Syuryani, and Benni Rusli. 2023. "Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Pengguna Aplikasi Go-Jek Berupa Pembatalan Orderan Sepihak Terhadap Pengemudi (Driver) Go-Food Di Wilayah Kota Payakumbuh." *Wajah Hukum* 7 (2).
- I Wayan Yogi Aditiya, Pande Yogantara. 2022. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Transaksi Menggunakan Fitur Pay Letter Pada Marketplace." *Jurnal Kertha Desa*, 10 (6).
- Ida Ayu Dyah Sukmaningrum, Putu Devi Yustitia Utami. 2022. "Akibat Hukum Wanprestasi Debitur dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan Paylater Pada Aplikasi Shopee." *Jurnal Kertha Semaya*, 10 (6).
- Istiqamah. 2019. "Analisis pinjaman online oleh fintech dalam kajian hukum perdata." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6 (2).
- Kurnia, Linda. 2022. "Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit di Aplikasi Shoppe Pay Letter." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah*.
- Literate, Syntax. 2020. "Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru." *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*.
- Pardosi., Rodes Ober Adi Guna. 2020. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Manusia." *Jurnal HAM*.
- Pattinaja, Henri Christian. 2021. "Pengaturan Hukum Financial Technology di Indonesia (Regulation of Financial Tchnology)." *Selisik Jurnal Hukum* 7 (2).
- Priyonggojati., Agus. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending." *Jurnal USM Law Review* 2 (2).

# **PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MELALUI LAYANAN PINJAMAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA**

Rahmat, Tri, and Risma Nur Arifah. 2020. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)." *Journal of Islamic Business Law* 4 (3).

Siallagan, Ketzia Stephanie Edine. 2021\|. "Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Repository USU*.

Antara News. "OJK: Perilaku penagihan dominasi pengaduan layanan *Fintech*" URL : <https://www.antaraneews.com/berita/3818385/ojk-perilaku-petugas-penagihan-dominasi-pengaduan-layanan-fintech>, diakses 4 Mei 2024

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomo 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)